

- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. ---

#### ----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

##### ----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

- a. Sosial;-----
- b. Kemanusiaan;-----
- c. Keagamaan;-----

#### ----- **KEGIATAN** -----

##### ----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

- a. -Dalam bidang sosial yang meliputi mendirikan lembaga pendidikan formal mulai dari tingkat bermain hingga perguruan tinggi, mendirikan lembaga pendidikan nonformal seperti kursus, keterampilan (yang salah satunya pendirian PKBM Pelita Ilmu dan PAUD Pelita Ilmu), Rumah sakit, Poliklinik, laboratorium, pembinaan olah raga, penelitian dibidang ilmu. pengetahuan, mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan rumah pemeliharaan orang lanjut usia, kesenian, studi banding, mendirikan/mengadakan rumah duka secara cuma-cuma; -----
- b. -Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi memberi bantuan kepada korban bencana alam, memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang, memberi bantuan tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan, memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka, memberikan perlindungan dokumen, melestarikan lingkungan hidup; -----
- c. -Dalam bidang keagamaan yang meliputi mendirikan sarana ibadah, menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah, menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah, meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan syiar keagamaan, studi banding keagamaan;-----

#### ----- **JANGKA WAKTU** -----

##### ----- **Pasal 4** -----



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
KECAMATAN SUKARAJA

DL. DHARMAIS - DESA CIMANDALA, TELP/ FAX. (0251) 8652476 KODE POS 16718

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/09/Kpts/IPAUDNF/Kec.Sukaraja/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) NON FORMAL  
PAUD IBNUL MUSTHOPA

Alamat: Kp. Babakan RT. 04/ 04 Desa Cikeas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

BUPATI BOGOR,

imbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ibnu Musthopa, yang beralamat di Kp. Babakan RT. 04/ 04 Desa Cikeas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor; dan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukaraja, tentang Izin Operasional PAUD Ibnu Musthopa yang beralamat di Kp. Babakan RT. 04/ 04 Desa Cikeas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

ingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bogor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat ( Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49); dan
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor ..... Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2016 Nomor ....).

hatikan : 1. Berita Acara Pembahasan Nomor 10/BA-PAUD, Tanggal Bulan Agustus Tahun 2017.

#### MEMUTUSKAN :

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD) Non Formal Kepada :

Nama/ Nama Badan Hukum : NGATINI

Alamat : (Ketua Umum Yayasan Cahaya Pelita Cendikia)  
Kp. Babakan RT. 04/ 04 Desa Cikeas  
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

Nama PAUD Non Formal : IBNUL MUSTHOPA

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat PAUD Non Formal : Kp. Babakan RT. 04/ 04 Desa Cikeas  
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

: Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang Izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

1. Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan/ atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin dapat dicabut atau dibatalkan; dan

KEEMPAT


1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukaraja

Pada tanggal : 17 Agustus 2017



Drs. H. MAJUMUN NAWAWI, M.Si  
NIP. 197102021997031009





KELOMPOK BERMAIN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
IBNUL MUSTHOPA

Alamat : Kp. BABAKAN RT.04/04 Desa Cikrus Kecamatan Sukaraja  
Bogor  
No HP 083875434355 Email : [Udin20133@gmail.com](mailto:Udin20133@gmail.com)

SURAT PERNYATAAN

Nomor:067/ SP/VIII2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Udin Saepudin
Tempat Tanggal Lahir	: Bogor,05 12 1983
Tempat Tugas	: PAUD Ibnu Musthopa
Jabatan	: Kepala PAUD

Dengan ini menyatakan bahwa saya siap untuk mengisi data siswa, guru dan lembaga pendidikan online Dapodikmas dengan data yang benar dan dapat di pertanggung jawabkan. Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukaraja, 02 Oktober 2017

Kepala PAUD Ibnu Musth

Udin Saepudin, SPd I



**OCTORA PUSPITASARI, S.H., M.KN**

**N O T A R I S**

**Kabupaten Bogor**

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-00411.AH.02.02.TAHUN 2014  
Tanggal 14 Maret 2014

**S A L I N A N**

**AKTA** : **PENDIRIAN YAYASAN CAHAYA PELITA CENDEKIA.**  
**Berkedudukan Di. Kabupaten Bogor.**

**NOMOR** : **05.-**  
**TANGGAL** : **30 MEI 2016.**

Jl. Raya Sukahati  
Muara Beres Rt. 006 Rw. 003  
Kel. Sukahati, Kec. Cibinong, Kab. Bogor 16913  
Telp. 08111104317 - 087883808111  
e-mail : notaris\_octora@yahoo.co.id

**AKTA PENDIRIAN**  
**YAYASAN CAHAYA PELITA CENDEKIA**

Nomor : 05

-Pada hari ini, Senin, tiga puluh Mei dua ribu enam belas-----  
(30-05-2016).-----

-Jam enam belas Waktu Indonesia Bagian Barat (16.00 WIB).-----

-Berhadapan dengan saya, **OCTORA PUSPITASARI**, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Cibinong, dengan  
wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah dalam Propinsi Jawa Barat,  
dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta, yang nama-namanya  
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1. Tuan **ALIFUDIN**, lahir di Bumilayu, pada tanggal sebelas November  
seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (11-11-1975), Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Kota Bogor, Parung Banteng, Rukun Tetangga  
006, Rukun Warga 001, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor  
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan : 3271021111750013, yang berlaku hingga tanggal  
sebelas November dua ribu delapan belas (11-11-2018), Warga  
Negara Indonesia.-----

2. Nyonya **LANTIP NASTITI**, lahir di Bogor, pada tanggal lima belas  
Maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima (15-03-1985),  
Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Parung Banteng, Rukun  
Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Katulampa,  
Kecamatan Bogor Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan : 3271025503850006, yang berlaku  
hingga tanggal lima belas Maret dua ribu delapan belas-----  
(15-03-2018), Warga Negara Indonesia.-----

3. Nyonya **LURU SUBEKTI**, lahir di Bogor, pada tanggal sepuluh  
Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (10-01-1978),  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, Parung  
Banteng, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan  
Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :

